



ANALISIS YURIDIS PERBUATAN DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:161/PID.B/2022/SRH)

Erwin Ade Putra Silaban,¹ Alpi Sahari,²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
Masuk:04-08-2023 Diterima:07-08-2023 Terbit: Desember -2023 <i>Keywords:</i> <i>Deliberately,</i> <i>Opportunity. Gambling</i>	<i>The government has taken steps and efforts to curb gambling, limiting it to the smallest possible environment, gambling which still frequently occurs in the Legal Area of Serdang Bedagai Regency, such as KIM gambling carried out by Serdang Bedagai residents who have been convicted and found guilty as per Decision Number: 161 /Pid.B/2022/Srh. The formulation of the problem is how the provisions of the criminal act of deliberately giving the general public the opportunity to play gambling games, and how law enforcers attempt to apply criminal sanctions against perpetrators who open gambling businesses, as well as how the judge considers cases of criminal acts of deliberately giving the public an opportunity. It's common to play gambling games. The research method used is normative legal research. In relation to the criminal provisions, the act of intentionally giving the general public the opportunity to play gambling games is regulated in Article 303 of the Criminal Code, and law enforcement efforts in implementing criminal sanctions against perpetrators who open gambling businesses in the case of Decision Number: 161/Pid.B/2022/ SRH, the Defendant as the perpetrator who carried out the action deliberately gave the general public the opportunity to play gambling games, and as a form of law enforcement, the defendant's actions are regulated and punishable by crime in Article 303 paragraph (1) 1st of the Criminal Code in conjunction with Article 303 paragraph (1) 2nd of the Criminal Code, as well as the Judge's Considerations in criminal cases involving intentionally giving the general public the opportunity to play gambling games.</i>
Kata Kunci: Sengaja, Kesempatan. Judi. <i>Corresponding Author:</i> Erwin Ade Putra Silaban Vol:02, No.02: Desember (2023)	Abstrak Pemerintah telah mengambil langkah dan upaya untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, perjudian yang masih sering terjadi seperti di Wilayah Hukum Kabupaten Serdang Bedagai seperti judi KIM yang dikerjakan oleh warga Serdang Bedagai yang telah menjadi Terpidana dan diputus bersalah sebagaimana Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/Srh. Rumusan masalahnya ialah bagaimana ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, dan bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terkait dengan ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi diatur di dalam Pasal 303 KUHP, dan Upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian dalam perkara Putusan Nomor:161/Pid.B/2022/SRH, Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

melakukan permainan judi, dan sebagai bentuk penegakkan hukum, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana, serta Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

I. PENDAHULUAN

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah diberantas. oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) KUHPidana, dari hukuman penjaara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.² Terhitung mulai berlakunya peraturan Perundang-undangan dalam rangka penertiban perjudian dimaksud pada Pasal 3

Undang-undang ini, mencabut Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatsblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Ordonansi tanggal 31 Oktober 1935 (Staatsblad Tahun 1935 Nomor 526).³

Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tidak ada dijelaskan secara rinci defenisi dari perjudian. Namun dalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) KUHP “Yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”⁴

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

² Pasal 2 Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

³ Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

⁴ R. Soesilo, “*Hukum Pidana*” Politeia-Bogor: Dosen AKABRI Bagian Kepolisian, 1995, hlm. 416;

Realita yang terjadi ditengah-tengah masyarakat saat sekarang ini, dari gaya hidup yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat meroketnya inflasi perekonomian yang tidak stabil, berdampak dengan keinginan setiap orang untuk mencapai segala sesuatunya dengan cara yang praktis atau menurutnya mudah untuk dilakukan termasuk berjudi. Ironisnya para pelaku perjudian secara terang-terangan bermain judi di tempat-tempat umum, seperti di pasar, warung atau membentuk kelompok ditempat-tempat tertentu, hal tersebut tentu tidak layak untuk dipertontonkan karena akan berpengaruh negatif terhadap orang-orang disekitarnya.

Banyak sekali jenis-jenis perjudian lawas masih ada berpraktik di dalam lingkungan masyarakat seperti Cap Jie Kia, Togel, Dadu Kopyok, Lotre, Remi, Poter, Sam Gong hu, Kiu-Kiu. Dari berbagai jenis permainan judi tersebut yang paling marak adalah judi togel (toto gelap). Yaitu dengan cara menebak dua angka atau lebih. Bila tebakannya tepat maka sipembeli mendapatkan hadiah beberapa ratus atau ribu kali lipat dari jumlah uang yang dipertaruhkan.

Perjudian yang saat ini sedang marak adalah perjudian togel (toto gelap), merupakan salah satu permasalahan yang

menjadi sorotan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang merasa terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanan. Keberadaan togel yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini sulit untuk diatasi, akibat realita kemiskinan yang ada di negara kita, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian. Sulitnya mendapatkan uang dan pekerjaan yang bisa menyebabkan seseorang berspekulasi main judi atau karena perbedaan tingkat ekonomi yang mencolok dimana satu pihak hidup serba kekurangan dalam penghasilan rendah, keadaan perumahan buruk sedang di lain pihak orang hidup serba kecukupan dan mewah, keadaan demikian dapat menimbulkan kejahatan. Keadaan lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keinginan subjek bermain judi.

Perjudian yang masih sering terjadi seperti di Wilayah Hukum Kabupaten Serdang Bedagai permainan judi KIM yang dikerjakan oleh warga Serdang Bedagai yang telah menjadi Terpidana dan diputus bersalah sebagaimana Putusan Nomor: 161 /Pid.B/ 2022/ Srh, Terpidana "LS" telah terbukti perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi.

Jenis permainan judi yang diberikan "LS" adalah jenis KIM "LS"

membuka permainan judi KIM setiap hari dari mulai Senin s/d Minggu dan Terpidana “LS” mulai menerima pasangan dari warga yang ingin bermain judi dimulai dari pukul 19.00 WIB dan tutup pasangan pada pukul 22.00 WIB, setiap orang yang memasang nomor KIM kepada Terpidana “LS” diberikan kupon kepada pemasang sebagai pertinggal, namun untuk yang memasang melalui Hand Phone, tidak ada diberikan kupon, selanjutnya nomor pasangan yang diterima Terpidana “LS” ditulis dan rekap didalam buku tulis kemudian rekap nomor dikirim Terpidana “LS” melalui pesan WhatsUp ke nomor Hand Phone bandar yang bernama “NS”.

Pemasang berhak memasang angka atau nomor tebakkan tebakkan dua angka, dari 00, S/d 99 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000, (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka atau nomor tebakkan yang dipasang kenak, maka pemasang berhak mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), tebakkan tiga angka dari angka 000 S/d angka 999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka atau nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tebakkan empat

angka dari angka 0000 S/d angka 9999 dengan taruhan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan kelipatannya sampai nilai tertinggi taruhan tidak terbatas, apabila angka atau nomor tebakkan yang dipasang oleh pemasang kena maka pemasang berhak mendapatkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terpidana “LS” mendapat informasi tentang 4 (empat) nomor tebakkan yang keluar dari situs internet, apabila nomor tebakkan pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang keluar maka Terpidana “LS” melakukan pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang dipasangnya, Untuk uang omset judi KIM yang Terpidana “LS” dapatkan serahkan langsung kepada “NS” setiap hari Selasa dan Jumat dan omset yang Terpidana “LS” dapatkan dari pertiap putaran Judi KIM berkisar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan imbalan yang Terpidana “LS” peroleh menjadi penulis judi KIM adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset perputaran yang didapat, selanjutnya Terpidana “LS” beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses, karena sebelumnya Terpidana “LS” tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan judi tersebut, perbuatan Terpidana “LS”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Judi KIM membuat masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai menjadi resah dan menjadi perbincangan hangat karena pelaku-pelaku pemain judi KIM tersebut kebanyakan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berpendidikan rendah, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan terus-terusan berjudi akhirnya kehilangan banyak uang. Jadi jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat dan generasi bangsa. Karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas.

Perjudian KIM di Kabupaten Serdang Bedagai juga berimbas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, dimana pengaruh dari kebiasaan berjudi ini mengakibatkan timbulnya tindak pidana lainnya seperti pencurian, perampokan, penganiayaan dan lain sebagainya. Karena sudah tidak memiliki uang atau harta lagi untuk memenuhi hasratnya bermain judi, maka tidak jarang mereka mencari alternatif lain untuk mendapatkan uang dengan cara mencuri, merampok bahkan sampai tega melukai korbannya. Sehingga hal tersebut sangat membuat masyarakat merasa tidak aman dan dirugikan dengan adanya dampak dari perjudian tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi?
- b) Bagaimana upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian?
- c) Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisi, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah, dengan jenis penelitian normatif dan di dukung data empiris.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pidana Perbuatan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi

Permainan judi merupakan suatu kegiatan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.⁵ Dalam penjelasan

⁵ Poerwadarminta, "Perjudian" Pustaka Citra, Bandung, 2012, hlm. 10;

lain terkait perjudian juga menjelaskan tidak jauh berbeda yakni merupakan suatu perbuatan pertaruhan dengan sengaja mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak pasti hasilnya.⁶

Van Bemmelen dan Van Hattum mengatakan bahwa perjudian pada prinsipnya dapat menjadi suatu penghasilan (*loon naar arbeid*), akan tetapi perjudian tidak mungkin akan dapat terlaksana dengan baik, karena hanya sebuah harapan setiap orang untuk menjadi kaya raya dengan cara bermain judi, sehingga bagi setiap orang akan berfikir jika hanya bekerja tidak mewujudkan orang dapat kaya secara singkat. Pembangkit harapan yang muncul dengan perjudian menjadi keliru, oleh sebab itu perbedaan itu harus dihentikan untuk kebaikan kepada masyarakat.⁷

Perjudian selalu menjadi suatu fenomena dari masa kemasa, perjudian sampai kapan pun tetap menjadi isu penting dan menarik untuk dikaji, karena para pelaku perjudian tidak mengenal usia, agama, gander, bahkan tidak mengenal golongan

kaya atau miskin. Perjudian terus berkembang dan tetap saja eksis hingga saat ini, bahkan tanpa kita sadari perjudian menjadi aktivitas yang lazim disekitar kita saat ini. Judi dalam sejarahnya merupakan salah satu jenis permainan tertua di dunia, sehingga hampir tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak kenal dan mengetahui permainan yang sifatnya sepekulasi tersebut.

Diberbagai Negara telah ada menyatakan permainan judi merupakan masalah sosial yang berdampak negative karena memberikan dampak buruk bagi kepentingan perkembangan perekonomian yang sehat. Bahkan perjudian bisa-bisa membudaya dan jika hal tersebut terjadi maka semangat orang untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk mencari nafkah tidak akan terjadi, karena judi akan membuat pola pikir orang ingin memperoleh kekayaan dengan cara instan.

Akan tetapi ada juga dibahagian negara lain, yang menjadikan perjudian sebagai pemasukkan keuntungan untuk negaranya, ada beberapa negara yang melegalkan perjudian, negara tetangga misalnya sangat mudah menemukan tempat-tempat kasino namun kebijakan negara tetangga melagalkan perjudian,⁸ sudah pasti ada regulasi yang telah ditetapkan yang tentunya membawa keuntungan bagi negara

⁶ Kartini Kartono, "*Patologi Sosial*" Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981, hlm. 58;

⁷ Wirjono Prodjodikoro, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*" Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm: 283;

⁸ <https://tablo.com/vanesiatan/mengapa-ada-negara-yang-melegalkan-perjudian;>

yang melegalkan perjudian. Selain negara tetangga Negara negara besar lainnya yang terkenal dengan lokalisasi perjudiannya ialah Hongkong, Macau, Spanyol, Italia⁹

Alasan negara-negara lain melegalkan perjudian terdapat beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- 1) Menambah pendapatan negara tersebut;
- 2) Menarik minat wisatawan;
- 3) Ketagihan dan kesenangan;
- 4) perilaku hukum;
- 5) pendapatan keluarga;
- 6) hiburan.

Pemerintah Indonesia dahulunya pernah melegalkan perjudian untuk kepentingan sosial dan pengembangan olahraga, pada tahun 1960 di Indonesia berkembang jenis undian berhadiah legal yang dikeluarkan oleh Yayasan Rehabilitas Sosial. Tidak hanya undian perjudian yang diberikan pada saat itu juga namun juga ada judi dengan nam lotre buntut, caranya dengan menebak dua angka terakhir dari nomor seri undian berhadiah.¹¹

Kegiatan perjudian sempat berhenti pada tahun 1965 ketika Presiden Sukarno mengeluarkan Keppres Nomor 113 Tahun 1965 perjudian lotre dan sebagainya merusak moral bangsa dan masuk dalam kategori subversi sehingga sejak tahun 1965

⁹<https://international.sindonews.com/negara-negara-yang-melegalkan-perjudian/> showpage;

¹⁰ <https://tablo.com/vanesiatan/mengapa-ada-negara-yang-melegalkan-perjudian;>

¹¹ *Ibid*;

Yayasan Rehabilitasi Sosial tidak berfungsi lagi. Akan tetapi pada tahun 1978 dibuka kembali perjudian di Indonesia dengan nama pengelola Badan Usaha Undian Harapan, dengan programnya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB). Pada tahun 1979 undian berhadiah SSB diberlakukan dana pengelolaannya dipercayakan kepada Yayasan Dana Bhakati Kesejahteraan Sosial (YDBKS) yang berpusat di Ibo kota Negara Indonesia yaitu Jakarta.¹²

Ketentuan tentang delik perjudian ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada awalnya perjudian tercantum di dalam Pasal 542 KUHP, akan tetapi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, Pasal 542 KUHP dihapus dan diganti dengan Pasal 303 Bis KUHP.

Pasal 542 KUHP yang dahulu menentukan tentang tindak pidana perjudian di Indonesia ialah sebagai berikut:

- 1) hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 bulan dan denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah (d disesuaikan), dihukum:
 - 1e. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 KUHP.
 - 2e. Barang siapa turut main judi dijalanan umum atau didekat

¹² *Ibid*;

jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

- 2) jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu 2 tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang terdahulu bagi siteralah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun dan denda sebanyak-banyaknya lima ribu rupiah (disesuaikan).

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, tentang penertiban perjudian, maka ancaman hukuman kurungan dan denda yang terdapat di dalam ketentuan pasal 303 dan pasal 542 KUHP mengalami perubahan, di dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP disebutkan sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selamalamnya 10 tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah, dihukum barang siapa tidak berhak:
 - 1e. menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan suatu atau memberi kesempatan main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
 - 2e. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjian nya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;
 - 3e. Turut main judi sebagai pencaharian.
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam

menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

- 3) yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dalam ketentuan Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUH Pidana. Secara umum berkenaan apa saja yang termasuk kategori permainan judi, menurut Pasal 303 KUHP ayat 3 main judi berarti tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, juga kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Perbuatan permainan perjudian diatur dalam KUHP yaitu Pasal 303 dalam buku ke II tentang kejahatan melanggar kesopanan dan Pasal 544 buku ke III tentang pelanggaran mengenai kesopanan. Pasal 303 KUHP mengenai 3 macam kejahatan, semua diancam dengan maksimum hukuman

penjara sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.

Perjudian yang awalnya diatur di dalam Pasal 542 KUHP ancaman pidananya lebih ringan, yaitu pidana kurungan maksimum satu bulan atau denda maksimum tiga ratus ribu rupiah (dikalikan lima belas), namun oleh karena adanya perkembangan pandangan terhadap perjudian maka pasal tersebut diubah menjadi Pasal 303 KUHP oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 yang ancaman pidananya lebih berat.

Berkenaan dengan sanksi pidana yang tercantum di dalam KUHP ada dua Pasal yang mengatur perjudian, yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. sementara itu, pembagian jenis perjudian menurut KUHP yaitu:

1. Kejahatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi. Kejahatan tersebut lebih lengkapnya dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP, yaitu:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

Ke-1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu;

Ke-2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha itu,

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Ke-3. Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai pencaharian.

- a) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka akan dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu;
- b) Yang dimana disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dari isi Pasal 303 KUHP di atas ada ketentuan yang mencantumkan, “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi” maka jika memperhatikan pendapat para hukum, sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.¹³

Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan,

¹³ *Ibid* hlm: 65

bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya penggelapan Pasal 372 KUHP, merusak barang-barang Pasal 406 KUHP) dan lain sebagainya.

Upaya Penegak Hukum Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Membuka Usaha Perjudian Dalam Perkara Putusan No:161/Pid.B/2022/Srh

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan, proses perwujudan tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.¹⁴ Dalam memastikan tegaknya hukum maka apabila diperlukan aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit penegakan hukum itu hanya

menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.¹⁵

Terkait dengan penerapan hukum pidana merupakan sebuah implikasi dari upaya penegakan hukum yang tujuannya untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, hal tersebut dilakukan untuk menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, dalam arti luas proses penegakan hukum tersebut melibatkan semua subjek hukum dalam setiap tahapan penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas perlunya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana berkenaan dengan perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, yang dilakukan oleh seseorang yang berinisial "LS" sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam Register Perkara

¹⁴ Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis" Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, hlm. 12;

¹⁵ Barda Nawawi Arief. *Op Cit*, hlm:109;

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)" Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160;

Nomor: 161/PIId.B/2022/SRH. saudara “LS” divonis dengan hukuman 1 tahun 6 Bulan kurungan. “LS” dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Serdang Bedagai.

Upaya penerapan hukum oleh JPU dalam perkara “LS” ialah terdakwa “LS” selaku orang yang melakukan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi. Perbuatan “LS” dalam hal ini sebagai Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang memberikan Tuntutan Pidana Tedakwa “LS” sebagaimana yang tertuang diadalam Surat Tuntutan Jaksa sebagaimana Dakwaan Kedua.

Berkenaan dengan Dakwaan Ke dua oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai telah mendakwa Terdakwa “LS” berkenaan tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2.

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai terhadap Terdakwa “LS” sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa “LS” bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP dalam Dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa “LS” selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti 1 (Satu) buah buku tulis yang berisikan angka tebakkan judi kim, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, 4 (empat) buah block notes dirampas untuk dimusnahkan, 1 unit HP Merk Samsung milik “LS”, 1 unit HP Merk Nokia milik “LS”, Uang Tunai sebesar Rp. 212.000 dirampas untuk Negara;
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Dari hasil pemeriksaan Terdakwa “LS” dimuka persidangan terdakwa lebih tepat dituntut dengan sebagaimana Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa “LS” telah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua.

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Perbuatan Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Putusan No:161/Pid.B/2022/SRH

Putusan Hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi Putusan Hakim.

Berkenaan dengan Putusan hakim dalam perkara Nomor:161/Pid.B/2022/Srh terkait dengan tindak pidana perjudian, maka sanksi pidana yang diberikan terhadap Terdakwa merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus diterima oleh Terdakwa, maka dari itu berkenaan dengan teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Chairul Huda ialah pertanggungjawaban pidana merupakan akibat yang harus dialami pertanggungjawaban dibebankan kepada

pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana.¹⁷

Dalil pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.¹⁸ Ada dua indikator yang harus diperhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-undang).¹⁹

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan tersebut benar-benar terjadi, guna

¹⁷ Chairul Huda, *Op Cit*;

¹⁸ Wisnubroto, A. L., “*Praktik Persidangan Pidana*” Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014, hlm:148;

¹⁹ *Ibid*;

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰

Pada hakikatnya pertimbangan hakim merumuskan dalil-dalinya tentang hal-hal sebagai berikut:²¹

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangka;
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap isi putusan dari segala aspek terkait semua faktal persidangan dan hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadilil secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Banyak aspek yang wajib dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan baik dari aspek yuridis maupun dari aspek non yuridis. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti

yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali.²²

Terkait tindakan melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dalam Dakwaan Kedua, sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam Register Perkara Nomor: 161/PI.d.B/2022/SRH.

Maka dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis, Terdakwa “LS” dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa “LS” tentunya terlebih dahulu harus dipertimbangkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut. Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan.

Dalam penerapan hukum terhadap pelaku terkait tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi yang dilakukan

²⁰ Arto, Mukti, *Op Cit*, hlm. 141

²¹ *Ibid*;

²² Mulyadi, Lilik, “*Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*” Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm:129;

oleh seorang masyarakat yang bertempay tinggal di Wilayah Hukum Kejaksaan Serdang Bedagai berinisial “LS” sebagaimana yang telah diperiksa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah terdaftar dalam dalam Register Perkara Nomor:161/PIId.B/2022/SRH, telah menyatakan Terdakwa “LS” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Ketentuan pidana perbuatan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi diatur di dalam KUHP, pada awalnya perjudian tercantum di dalam Pasal 542 KUHP, akan tetapi setelah terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian pada tanggal 6 November 1974, Pasal 542 KUHP dihapus dan diganti dengan Pasal 303 Bis KUHP;
- 2) Upaya penegak hukum dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang membuka usaha perjudian dalam perkara Putusan No: 161/PIId.B/2022/SRH, Terdakwa sebagai pelaku. dan sebagai bentuk penegakkan hukum,

perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;

- 3) Pertimbangan Hakim dalam Putusan No:161/PIId.B/2022/Srh, kesemua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana. telah terpenuhi, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tindakan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.

Saran

- 1) Seharusnya terkait dengan tindak pidana perjudian dibuat Undang-undang khusus, hal tersebut menjadi kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga tidak ada yang multi tafsir dalam membedakan perbuatan judi atau tidak;
- 2) Seharusnya dalam penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian, yang pelakunya hanyalah pemain bukan pelaku usaha, harus diupayakan restorative justice, karena pelaku perjudian terkadang bukan seorang yang kriminal, melainkan hanya mencari peruntungan;
- 3) Seharusnya dalam sanksi hukuman pelaku tindak pidana perjudian, bagi pelaku usaha judi maka seharusnya ada dibebankan sanksi pidana denda yang

sesuai dengan keuntungan diperoleh pelaku usaha perjudian.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda Chairul, *“Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2”* Kencana: Jakarta, 2006;
- Kartono Kartini, *“Patologi Sosial”* Rajawali Jilid I, Jakarta, 1981;
- Lilik Mulyadi, *“Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”* Malang: Citra Aditya Bakti, 2014;
- Mertokusumo Sudikno, *“Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)”* Yogyakarta: Liberty, 2007;
- Poerwadarminta, *“Perjudian”* Pustaka Citra, Bandung, 2012;
- Prodjodikoro Wirjono, *“Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia”* Bandung: PT Refika Aditama, 2003;
- Rahardjo Satjipto, *“Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis”* Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009;
- Soesilo R, *“Hukum Pidana”* Politeia-Bogor: Dosen AKABRI Bagian Kepolisian, 1995;
- Wisnubroto, A. L., *“Praktik Persidangan Pidana”* Universitas Atmajaya, Yogyakarta: 2014;
- <https://tablo.com/vanesiatan/mengapa-ada-negara-yang-melegalkan-perjudian;>
- <https://international.sindonews.com/negara-negara-yang-melegalkan-perjudian//showpage;>
- <https://tablo.com/vanesiatan/mengapa-ada-negara-yang-melegalkan-perjudian;>